BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Dalam rangka mewujudkan tujuan utama suatu negara yaitu untuk mensejahterakan kehidupan bangsa dan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan merata melalui pembangunan secara bertahap, terarah, terencana, berkesinambungan dan berkeanjutan. Semua tujuan tersebut tidak akan dapat terselesaikan dengan memperhatikan semua pembiayaan pembangunan tersebut. Pembiayaan dapat diinterpresentasikan melalui penerimaan negara berupa pajak yang dipungut dari masyarakat pembayar pajak yang merupakan wajib pajak. Pajak merupakan sesuatu komponen pembangunan yang sangat penting yaitu sebagai pembiayaan penyelenggaraan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk kepentingan bersama.

Pemerintah memiliki otoritas tertinggi dalam mengatur kehidupan bernegara dan menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Sudah semestinya pemerintah bertanggung jawab terhadap kehidupan rakyatnya.

Salah satu fungsi pemerintah dalam suatu negara adalah menjaga kestabilan ekonomi negara dan rakyatnya. Karena tanpa campur tangan pemerintah kondisi perekonomian negara tentunya tidak akan seimbang. Dalam

menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan fungsinya tersebut negara memerlukan dana atau modal yang sangat besar. Untuk memperoleh dana atau modal yang besar, pemerintah menyediakan pos penerimaan negara yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu penerimaan negara yang masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan pajak.

Pajak merupakan sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat yang digunakan untuk membiayai pengelolaan negara yang berupa fisik maupun nonfisik. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak menjadi andalan utama bagi sebuah negara yang mempunyai tekad kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Tanpa adanya pemasukan pajak, maka negara tidak dapat berbuat apa-apa. Idealnya, semakin maju suatu negara, kesadaran akan pentingnya membayar pajak semakin tinggi yang ditandai dengan tingginya tax ratio. Sehingga pentingnya bagi pemerintah untuk meningkatkan *tax ratio* kita yang masih rendah, guna menggerakan perekonomian. Tentu saja harus dibarengi dengan diwjudkannya fungsi menyejahterakan rakyat oleh negara.

Peranan pajak dalam penerimaan negara adalah sangat penting. Karena sebagian besar sumber penerimaan negara berasal dari sektor pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)dengan tidak mendapat timbal balik yang langsung dapat ditunjukan untuk membayar pengeluaran umum.

Pada awalnya pajak dibayar secara langsung, yaitu hasil dari pertanian, hasil perhutanan, dan hasil perkebunan, serta hasil pertambangan seperti emas dan perak. Selain itu, pajak juga dapat dibayarkan dengan tenaga, yaitu dengan melakukan pekerjaan tanpa diberi imbalan. Sebelum kedatangan Belanda ke Indonesia, kerajaan-kerajaan seperti Mataram, Kediri, dan Majapahit telah memberlakukan pajak dalam bentuk pajak tanah dan pajak tidak langsung terhadap barang dagangan. Pemungutan pajak pada saat itu seringkali diterapkan secara berlebihan karena pemungut pajak tidak digaji oleh petinggi kerajaan. Upeti perorangan atau kelompok yang diberikan kepada raja dianggap sebagai penghormatan dan kepatuhan terhadap kekuasaan raja. Sebagai imbalannya rakyat mendapatkan pelayanan keamanan dan ketertiban dari kerajaan tersebut.

Sejak reformasi perpajakan di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1984, sistem pemungutan pajak terus berubah dan semakin baik serta memiliki kepastian hukum yang bertujuan untuk memberikan pemerataan perekonomian. Saat ini sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assesment system* dimana pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak. Kondisi tersebut menuntut peran aktif dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Indonesia mempunyai beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan yaitu,

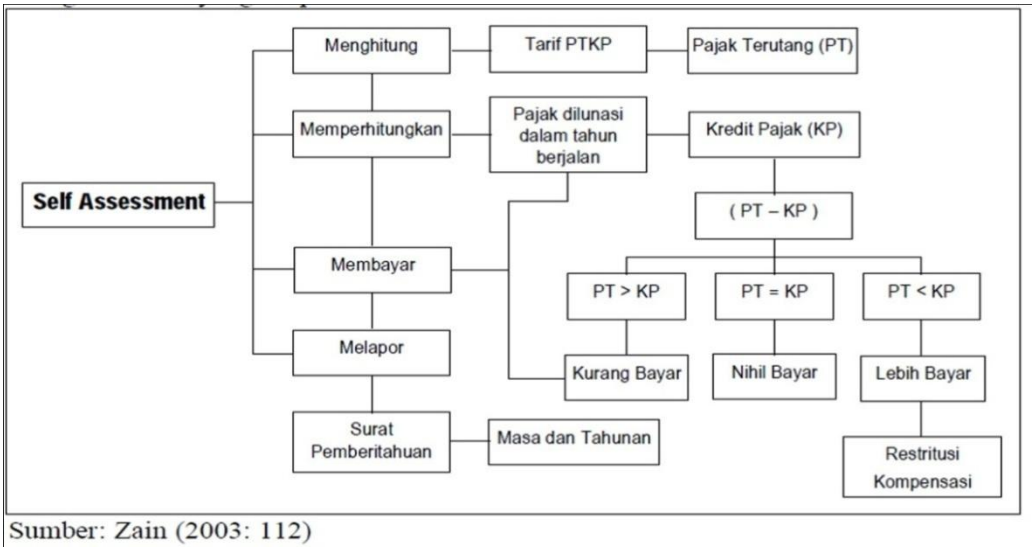
a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang aparatur perpajakan (fiskus) menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang.

b. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh seorang wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

c. *Self Assessment System*. adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Dengan sistem *self assessment* yang dianut di Indonesia para wajib pajak diwajibkan untuk menghitung sendiri, menyetor sendiri, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Artinya, besarnya pajak yang harus dibayar oleh seorang wajib pajak sejatinya hanya diketahui oleh wajib pajak sendiri dan yang di atas. Menjadi tantangan besar bagi pemerintah adalah menggugah hati nurani rakyat (wajib pajak) agar melaporkan sebenar-benarnya penghasilan dan hartanya. Ini artinya tidak hanya dibutuhkan aksi dari pemerintah, tetapi justru sebaliknya aksi dari masyarakatlah yang menentukan..

Self Assessement system



Sumber: Zain (2003: 112)

Gambar 1.1
Self Assessement system

KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama adalah kantor yang khusus melayani pelaporan dalam perpajakan, sangat membantu para Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannnya yaitu membayar pajak. Diantara pajak yang ada di Indonesia adalah pajak penghasilan, pajak tersebut sama pentingnya dengan pajak-pajak lainnya masyarakat yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut, dimana pajak ini selalu mengalami kelemahan dalam hal ppengetahuan dan persepsi wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan untuk menghitung, menyetor dan melapor ke kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak berdomisili.

Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Dengan begitu masyarakat atau warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang bisa ditunjukan melalui keikutsertaannya dalam pembiayaan negara. Maka pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah kepada warga negaranya berfungsi sebagai salah satu sumber dana atau modal pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pajak yang dipungut berdasarkan asas keadilan, dimana hanya warga negara yang memiliki kemampuan tertentu yang dipungut pajak. Hal itu dilakukan semata-mata untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek

pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerjasama antara wajib pajak dengan administrasi pajak yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), wajib pajak harus melaporkan penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan selambat-lambatnya 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib pajak badan setelah tahun buku atau tahun takwim berakhir. Penghasilan yang dilaporkan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak berupa uang dan barang (sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU KUP).

Pengisian SPT sepenuhnya diserahkan kepada wajib pajak, hal itu memungkinkan wajib pajak tersebut tidak menyampaikan penghasilannya secara lengkap dan benar. Ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut menyebabkan perhitungan pajak terutang menjadi tidak tepat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (24) UU KUP, pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Tagihan Pajak adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat Tagihan Pajak (STP) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak (SKP). Dalam hal penagihan yang tercantum dalam STP, juga dapat dilakukan penagihan dengan Surat paksa (UU No.19/1990).

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat tagihan Pajak (STP) ditambah dengan sanksi administrasi 2% perbulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pamjak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat tagihan Pajak (STP)

Dalam pasal 14(1) Dirjen pajak menerbitkan STP apabila :

a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
b. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis/ atau salah hitung.
c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan antau bunga.
d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuabt paktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak mengisi faktur secara lengkap selain:
    1. Identitas pembeli
    2. Identitas pembeli serta nama dan tada-tangan dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.

f. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
g. Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

Surat Tagihan Pajak (STP) mempunyai kekuatan hukum sama dengan surat ketetapan pajak (SKP). Dalam hal penagihan yang tercantum dalam STP, dapat juga dilakukan penagihan dengan surat paksa (UU No.19/1990). Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak (STP) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampe dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP)

Terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak yang disebutkan pada point d, e, f selain menyetor pajak yang terutang , dikenai sanksi administrasi berupa denda 2% dari dasar pengenaan pajak. Terhadap Pengusaha Kena pajak pada point g, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar % perbulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.

Berdasarkan pengumuman resmi Direktorat Jenderal Pajak mencatat ada 6.368.662 wajib pajak pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang belum menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya hingga 30 April 2010 lalu.

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Petrus Tambunan menyatakan Wajib Pajak (WP) yang saat ini terdaftar di Ditjen Pajak per 30 April tahun ini mencapai 14.101.933 orang. Namun, SPT yag diterima baru 7.733.271 SPT. "Dari angka tersebut, rasio kepatuhan wajib pajak masih 54,84%,"(HarianKompas.com,2/7/2010).

Rasio kepatuhan WP ini naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 52,61% dengan jumlah WP terdaftar sebanyak 10.289.590. Sedangkan SPT yang diterima hanya 5.413.114. Petrus menyatakan pihaknya akan terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT ini.

Caranya dengan melakukan inventarisasi terhadap WP dan PKP yang tidak atau belum menyampaikan SPT Tahunan PPh dan SPT masa PPN untuk tahun pajak/masa pajak sebelumnya dan tahun berjalan dengan cara menerbitkan dan mengirimkan teguran, imbauan, Surat Tagihan Pajak ,Petrus menyatakan pihaknya memberikan sosialisasi perpajakan menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan kepada WP terutama WP baru, (Petrus Tambunan: 2010)

Berdasarkan Fenomena diatas masih banyaknya ketidakpatuhan wajib pajak akan administrasi perpajakan yang seharusnya menjadi kesadaran pemerintah dan wajib pajak terhadap ketidakpatuhan wajib pajak tentang penyampaian SPT dengan cara menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas *Standard Operating Procedure* Surat Tagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur dalam Laporan Kerja Praktek berjudul "**Tinjauan Atas Pelaksanaan *Standard Operating Procedure* Surat Tagihan Pajak (STP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur"**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Dalam melakukan kerja praktek dalam hal prosedur pengurangan pajak bumi dan bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, terdapat beberapa prosedur yang sudah diterapkan. Sehingga demi kelancaran terdapat maksud dan tujuan dari kerja praktek yang dilakukan.

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Kerja Praktek ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai Prosedur Pelaksanaan Standard Operating Procedure Penerbitan Surat Tagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur .

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui secara langsung mengenai:

1. *Standard Operating Procedure* Surat Tagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur.
2. Pelaksanaan *Standard Operating Procedure* Surat Tagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan dari pelaksanaan Kerja Praktek ini antara lain adalah:

1. Bagi Penulis.
    a. Bisa membuat Nota Perhitungan Surat Tagihan Pajak.
    b. Menginput data STP wajib Pajak.
    c. Mengirimkan data STP ke bagian pelayanan Memvalidasi data STP yang dilakukan oleh kepala seksi pelayanan.
    d. Menirimkan data STP yang sudah ditandatangani oleh kepalaa seksi pelayanan
2. Bagi Instansi.
    a. Membantu Administrasi perhitungan Surat Tagihan Pajak
    b. Membantu Menyimpan data Administrasi Perhitungan Surat Tagihan Pajak pada database.
    c. Membantu menyelesaikan Proses Administrasi pelaksanaan SOP Surat Tagihan Pajak.
    d. Membantu seksi pengawasan dan konsultasi dalam mendistribusikan berkas data Surat Tagihan Pajak.
3. Bagi Institusi Pendidikan UNIKOM.
    a. Program studi akuntansi kerja praktek ini sangat berguna bagi mahasiswa karena ini dapat diaplikasikan dalam mata kuliah dalam prodi akuntansi, yaitu mata kuliah Perpajakan . Perpajakan juga dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan pajak masyarakat Wajib Pajak di lembaga-

lembaga tinggi Negara seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Perusahaan lainnya.

b. Untuk Fakultas Ekonomi, Manfaat yang di langsung yang di peroleh bagi penulis adalah berkaitan dengan mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum yang telah diterapkan seperti Aplikasi Komputer diantaranya *Microsoft Excel* dan *Microsoft Word* yang memudahkan penulis untuk bekerja selama kerja praktek berlangsung.

1.4 Metode Kerja Praktek.

Metode Kerja praktek yang digunakan penulis adalah metode *Block Research* yaitu melaksanakan kerja praktek dalam 1(satu) periode penuh. Pelaksanaan kerja praktek dimulai dari tanggal 4 Juli sampai dengan 29 Juli 2011.

Adapun teknik pengumpulan data serta informasi yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek ini antara lain adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

   Penelitian Lapangan merupakan penelitian dengan melakukan peninjauan secara langsung ke instansi/perusahaan agar memperoleh data yang diperlukan melalui wawancara dan observasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek ini.

   a. Pengamatan *(Observation).*

      Penulis melakukan pengamatan secara langsung dibagian pangawasan dan konsultasi (waskon III) dan mempelajari kegiatan-

kegiatan yang mengenai masalah perpajakan yang khususnya tentang prosedur Penerbitan Surat Tagihan Pajak. Selain itu penulis mengamati langsung cara bersosialisasi dengan masyarakat tentang tata cara penyuluhan perpajakan yang benar.

b. Wawancara *(Interview).*

Wawancara ini mengumpulkan data dengan mengumpulkan informasi-informasi yang di dapat dengan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Widi Mursito selaku *Account Representative*, sehingga mendapatkan informasi yang jelas.

c. Dokumentasi *(document).*

Bukti-bukti dan dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan objek penelitian seperti form Nota perhitungan form Surat Tagihan Pajak serta Standar Prosedur Surat Tagihan Pajak. Yang diperlukan penulis untuk djadikan bahan dalam pembuatan laporan kerja praktek.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku Perpajakan literatur-literatur, catatan-catatan kuliah, bahan tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti sehingga dapat dijadikan sebagai data sekunder. Tujuan dari penelitian kepustakaan ini adalah untuk mendapatkan landasan teori dan berbagai pengertian mengenai masalah yang diteliti.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek.

Dalam pelaksanaan prosedur penerbitan Surat Tagihan Pajak ini penulis melakukan penelitian dengan terjun langsung ke kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur dikota Cianjur yang akan dituju untuk melaksanakan kerja praktek ini.

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek.

Adapun lokasi pelaksanaan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek ini adalah di Jl. Raya Bandung Km. 3 Cianjur.

1.5.2 Waktu Kerja Praktek.

Adapun waktu pelaksanaan Kerja Praktek ini dilaksanakan dari 4 Juli sampai dengan 29 Juli 2011.

Tabel 1.1

Aktivitas Kerja Praktek Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur

No	Aktivitas	Hari	Waktu
1.	Aktivitas Kerja Praktek	Senin - Jum'at	07.00 - 16.00 WIB
2.	Istirahat	Senin - Jum'at	12.00 – 13.00 WIB
3.	Libur	Sabtu - Minggu	-

Tabel 1.2
Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

NO		Kegiatan Kerja Praktek	Bulan dan Tahun							
			Mei '11	Juni '11	July '11	Agus t '11	Sept '11	Okt '11	Nov '11	Des '11
I		Persiapan Kerja Praktek								
	1	Permohonan Ijin Kerja Praktek								
	2	Realisasi Ijin Kerja Praktek								
	3	Menentukan Tempat Kerja Praktek								
	4	Mendapat surat penugasan Kerja Praktek								
	5	Mendapat Absen untuk Kerja Praktek								
II.		Pelaksanaan Kerja Praktek								
	1	Aktivitas Kerja Praktek								
	2	Bimbingan dengan pembimbing perusahaan								
	3	Pengambilan data								
	4	Penilaian Aktivitas Kerja Praktek								
III		Pelaporan Kerja Praktek								
	1	Konsultasi Judul								
	2	Bimbingan dengan Pembimbing Akademisi								
	3	Pembuatan Laporan Kerja Praktek								
	5	Revisi Laporan Kerja Praktek								
	4	Ujian Kerja Praktek								
	6	Pengumpulan Laporan Kerja Praktek								